

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 191 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan dan kebutuhan, penyediaan dan pemerataan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran disemua tingkat wilayah, diperlukan suatu pedoman pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para pengelola alat dan obat kontrasepsi;

- c. bahwa untuk mendasari pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi perlu landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1772);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BANTUL

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alat dan obat kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang diperuntukkan bagi pasangan usia subur.
2. Sarana penunjang kontrasepsi adalah alat atau obat yang diperlukan untuk pelayanan kontrasepsi mulai dari persiapan sampai dengan pasca pelayanan.
3. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut pelayanan KB adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek samping komplikasi bagi peserta Jaminan Kesehatan.
4. Pengelolaan distribusi dan alat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah proses pemindahan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dari gudang Kabupaten ke Fasilitas Kesehatan pemberi layanan KB yang mencakup kegiatan penerimaan/pemeriksaan, penyimpanan, penyaluran, dan pencatatan pelaporan.
5. Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang di khususkan untuk menyimpan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang kontrasepsi untuk pelayanan KB.
6. Permintaan adalah sejumlah alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang diminta (request system) pada suatu waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan stok alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang ingin dipenuhi.
7. Permintaan non request berdasarkan rencana distribusi (rensi) adalah distribusi yang didasarkan pada perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya.
8. Pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan perpindahan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dari gudang Kabupaten ke fasilitas kesehatan pemberi layanan KB berdasarkan atas kebutuhan karena kondisi stock sudah mencapai pada posisi minimum.

9. Pengiriman/penyaluran/distribusi adalah kegiatan pengiriman alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi ke fasilitas kesehatan pemberi layanan KB berdasarkan pemesanan/permintaan (distribusi darurat) dan tanpa permintaan (distribusi rutin).
10. Pengiriman/penyaluran/distribusi Darurat adalah kegiatan pengiriman alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi ke fasilitas kesehatan pemberi layanan KB berdasarkan pemesanan/permintaan dari fasilitas kesehatan pemberi layanan KB.
11. Pengiriman/penyaluran/distribusi Rutin adalah kegiatan pengiriman alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi ke fasilitas kesehatan pemberi layanan KB berdasarkan sistem *push/dropping* yang dilakukan oleh Gudang Kabupaten dalam sistem logistik ke fasilitas kesehatan pemberi layanan KB berdasarkan data laporan dari fasilitas pemberi layanan KB yang akan menerima pasokan.
12. Penyimpanan adalah kegiatan penempatan, penataan, pencatatan, dan pemeliharaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi di gudang di semua tingkatan wilayah.
13. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
15. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut OPD-KB adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang bertanggung jawab kepada Bupati Bantul dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Pemerintah.
16. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah Lembaga Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana.

Pasal 2

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana penunjang Kontersepsi dalam Pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para pengelola alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi di Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 191

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 191 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN
PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI SERTA SARANA
PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA DI
KABUPATEN BANTUL

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN BANTUL

I. PENDAHULUAN

Salah satu upaya menjamin keberlangsungan pelayanan KB diperlukan dukungan tata kelola alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang profesional efektif dan efisien melalui pengolahan logistik sesuai standar yang berlaku.

OPD-KB Kabupaten Bantul diharapkan mampu berperan di wilayah kerjanya sebatas kewenangan termasuk dalam hal pengelolaan permintaan, penyimpanan dan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi untuk menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi pelayanan KB.

Mengingat alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi memiliki nilai yang sangat strategis dan menunjang operasional program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), maka alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi tersebut harus dikelola dengan baik sesuai standar penyimpanan yang baik.

Agar pengelolaan alat obat kontrasepsi dapat dilakukan dengan baik, maka diperlukan suatu tata kelola yang dapat dijadikan acuan permintaan, penyimpanan, sampai dengan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi sehingga terjamin kelayakan (*buffer stock*) di gudang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

1. Maksud

- a. terletaknya permintaan, penyimpanan dan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjangnya secara tertib, aman dan lancar, taat azas sesuai standar tata kelola sehingga alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dalam keadaan siap pakai; dan
- b. sebagai acuan dalam monitoring dan pengendalian permintaan dan pengeluaran alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi.

2. Tujuan

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur dan fungsi pengendalian penyakit menular seksual melalui jaminan penyediaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang berkualitas;
- b. terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengelohan data dan terselenggaranya analisa data kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang kontrasepsi dalam mendukung tercapainya tujuan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana); dan
- c. terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan serta pelaporan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi secara tertib, aman dan lancar.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjangnya dalam pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Bantul meliputi :

1. Ketentuan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi; dan
2. Pelaporan.

IV. KETENTUAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN

1. Penyimpanan

Penyimpanan alat dan obat kontrasepsi dilakukan sesuai dengan standarisasi penyimpanan:

- a. susunan alat dan obat kontrasepsi pada *pallet* berdasarkan jenis dan sifat alat dan obat kontrasepsi dengan suhu ruang antara 15-25 derajat celcius dan tinggi susunan tidak lebih dari 2 meter serta jarak antara *pallet* dan tembok 30 cm atau disesuaikan dengan kapasitas gudang;
- b. ruang tempat penyimpanan harus dibersihkan dari segala sesuatu yang dapat mempercepat proses kadaluwarsa/rusak (debu, bahan kimia, barang bekas);
- c. kapasitas ruang dipersiapkan harus mampu menyimpan seluruh alat dan obat kontrasepsi yang akan diterima, apabila tidak, siapkan tempat untuk penyimpanan sementara dan diberi tanda;
- d. memeriksa kelayakan perlengkapan dan peralatan gudang, termasuk gudangnya terutama di ruang tempat penyimpanan yang disiapkan antara lain kelayakan bangunan gudang. Pastikan atap gudang tidak bocor dan pintu / jendela gudang tidak rusak serta dipasang teralis untuk mendukung kelayakan gudang; dan
- e. penerimaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjangnya di tingkat Fasilitas Kesehatan KB harus disertai dengan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) pengurus gudang Kabupaten yang selanjutnya dilaporkan ke bendahara barang sebagai bukti telah dikeluarkannya alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dari gudang. Dalam hal permintaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dibuat buku bantu/kartu penerimaan baik secara manual ataupun secara digital yang terdiri atas :
 - 1) Buku Barang Masuk (BBM) adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat setiap alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang diterima sebagai agenda untuk penomoran Surat Bukti Barang Masuk (SBBM);
 - 2) Buku Barang Keluar (BBK) adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat setiap alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang dikeluarkan dari gudang sebagai agenda untuk penomoran Surat Bukti Barang Keluar (SBBK);

- 3) Kartu Persediaan Barang adalah kartu yang dibuat per jenis barang untuk mencatat dan mengetahui setiap penerimaan dan pengeluaran serta sisa persediaan akhir. Kartu Persediaan Barang ini merupakan kontrol bagi Atasan Langsung Bendahara Barang; dan
- 4) Kartu Barang adalah kartu yang dibuat per jenis alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang ditempelkan pada barang yang bersangkutan, dipergunakan untuk mencatat setiap penerimaan, pengeluaran serta sisa persediaan akhir.

2. Tata kelola

a. Tata Kelola Permintaan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

- 1) surat permohonan permintaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dari Kepala OPD-KB Kabupaten Bantul disampaikan kepada perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang diterima dari BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta diterima oleh OPD-KB Kabupaten Bantul, kemudian dicatat oleh Bendahara Barang OPD-KB Kabupaten Bantul; dan
- 3) alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dikelola oleh petugas gudang alat dan obat kontrasepsi.

b. Tata Kelola Distribusi alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi.

Distribusi alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dilaksanakan berdasarkan prinsip FEFO (*First Expired First Out*) yaitu yang memiliki kedaluwarsa lebih cepat dikeluarkan lebih dahulu.

1) Distribusi Darurat

- a) permintaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi dari Fasilitas kesehatan pemberi layanan KB oleh Petugas KB Kapanewon disampaikan kepada Kepala OPD-KB Kabupaten Bantul;
- b) surat permintaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi didisposisi oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana untuk disetujui sesuai stok yang ada di gudang dan dikeluarkan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB);

- c) SPMB diteruskan pengurus gudang alat dan obat kontrasepsi OPD-KB Kabupaten Bantul. Barang yang dikeluarkan dibuatkan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK);
- d) Pengurus Gudang alat dan obat kontrasepsi melakukan proses distribusi ke Fasilitas kesehatan pemberi layanan KB; dan
- e) Petugas gudang alat dan obat kontrasepsi melaporkan stok barang pada bendahara barang per bulan dan juga melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan sistem yang ditetapkan BKKBN.

2) Distribusi Rutin

Distribusi Rutin didasarkan pada Rencana Distribusi (rensi) dari Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan setiap bulannya sesuai dengan penghitungan sistem *push/dropping* yang dilakukan oleh gudang alat dan obat kontrasepsi Kabupaten dalam sistem logistik fasilitas kesehatan pemberi layanan KB berdasarkan data laporan dari fasilitas yang akan menerima pasokan.

3) Permintaan Rutin

- a) Kepala Bidang Keluarga Berencana mengeluarkan SPMB sebagai dasar pengeluaran alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi; dan
- b) Pengurus gudang alat dan obat kontrasepsi mengeluarkan SBBK berdasarkan SPMB dan melakukan pencatatan dan pelaporan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi yang dikeluarkan sesuai dengan sistem yang ditetapkan BKKBN dan melaporkan stok barang pada bendahara barang setiap bulannya.

V. PELAPORAN

Mengingat pentingnya alat dan obat kontrasepsi serta saran penunjang kontrasepsi, maka setiap koordinator Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di Kabupaten Bantul berkewajiban membuat laporan persediaan alat dan obat kontrasepsi di tingkat wilayah masing-masing dan laporan dikirimkan ke Petugas Gudang Kabupaten melalui sistem pelaporan yang ditetapkan BKKBN paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH